

## **Rahasia Dagang sebagai *Non-Registrable Intellectual Property* dalam Perspektif Penjaminan Kekayaan Intelektual**

**Ranti Fauza Mayana<sup>\*</sup>, Tisni Santika<sup>\*\*</sup>, Zahra Cintana<sup>\*\*\*</sup>**

### **Abstrak**

Pelindungan Rahasia Dagang yang bersifat *non-registrable* menjadi tantangan bagi rezim Kekayaan Intelektual untuk dapat memperoleh penjaminan berbasis Kekayaan Intelektual. Terdapat benturan antara aspek publisitas jaminan fidusia dan unsur kerahasiaan atas suatu informasi rahasia yang bernilai ekonomis. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat Rahasia Dagang merupakan aset potensial dan bahkan dapat sebagai aset utama bagi suatu bidang teknologi maupun kegiatan usaha yang apabila memperoleh suntikan dana atau akses permodalan berprospek besar untuk memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Di samping itu pula, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan disusul dengan peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, faktanya, hingga saat ini masih terdapat kekosongan hukum dalam hal aturan teknis dan prosedural sehingga hal ini menghambat sinergitas antara para pihak. Penulisan artikel jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang mengkaji persoalan penjaminan Kekayaan Intelektual di Indonesia berdasarkan keilmuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Diperlukan adanya pergerakan baik dari segi regulasi maupun kolaborasi antara para pihak baik itu pihak pemerintah, lembaga keuangan perbankan maupun non-bank, pelaku ekonomi kreatif, serta para akademisi agar dapat terjadi akselerasi dalam implementasi penjaminan Kekayaan Intelektual.

**Kata Kunci:** *non-registrable intellectual property*, penjaminan kekayaan intelektual, rahasia dagang.

### ***Collateralizing Trade Secrets as Non-Registrable Intellectual Property: An Intellectual Property Law Perspective***

#### **Abstract**

*Protecting trade secrets, which are non-registrable by nature, presents a significant challenge for the Intellectual Property (IP) regime, particularly when using them as collateral for financing. A key conflict arises between the publicity requirement of fiduciary security and the essential confidentiality of valuable economic information. This is a missed opportunity, as trade secrets are often a primary asset for technology companies and other businesses. With proper funding or access to capital, these assets could greatly contribute to the national economy. Furthermore, despite the enactment of Law No. 24 of 2019 concerning the Creative Economy and its implementing regulation (Government Regulation No. 24 of 2022), a legal gap remains. There is still a lack of clear technical and procedural rules, which hinders effective collaboration among stakeholders. This journal article employs a normative-juridical research method, examining the issue of IP-based financing in Indonesia through a legal and regulatory lens. To accelerate the implementation of IP as collateral, a concerted effort is needed. This includes regulatory advancements and stronger collaboration between the government, financial institutions (both bank and non-bank), creative economy actors, and academics.*

**Keywords:** *non-registrable intellectual property, intellectual property collateral, trade secrets.*

---

<sup>\*</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat 45363, [ranti.fauza@unpad.ac.id](mailto:ranti.fauza@unpad.ac.id).

<sup>\*\*</sup> Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No. 68, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261, [tisni\\_santika@unpas.ac.id](mailto:tisni_santika@unpas.ac.id).

<sup>\*\*\*</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat 45363, [zahra15010@mail.unpad.ac.id](mailto:zahra15010@mail.unpad.ac.id).

## PENDAHULUAN

Rahasia Dagang, atau yang dapat disebut juga dengan istilah “*Undisclosed Information*”, “*Know-How*”, “*Trade Secret*” dan “*Confidential Information*”<sup>1</sup>, sebagai bagian dari rezim Kekayaan Intelektual, selanjutnya disebut “KI”, dewasa ini merupakan aset unggul yang dapat menghasilkan nilai ekonomi potensial bahkan nilai ekonomi utama sepanjang kerahasiaannya dapat terjaga dengan baik. Hanya dengan dalih terdapat “informasi yang bersifat rahasia” tidak serta merta membuat hal tersebut dapat memperoleh perlindungan di bawah rezim Rahasia Dagang, karena untuk dapat memperoleh perlindungan harus terdapat nilai manfaat ekonomi yang timbul dari kerahasiaan atas informasi tersebut.<sup>2</sup> Secara filosofis, perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia tersebut didasarkan pada fakta bahwa perolehan informasi tersebut melibatkan upaya yang signifikan, memerlukan keahlian spesifik dan menyerap banyak waktu dan biaya.<sup>3</sup>

Antara unsur “bernilai ekonomi” dengan unsur “terdapat unsur kerahasiaan di dalamnya” merupakan 2 (dua) unsur yang bersifat komplementer dan kumulatif, dimana pemenuhan unsur tersebut sangat prinsipil sebagai dasar perlindungan suatu Rahasia Dagang. Sebagai contoh dapat dilihat melalui Rahasia Dagang yang terdapat di balik nama besar merek dagang “Coca-Cola” sebagai minuman ringan berkarbonasi rasa cola yang penjualannya sudah mendunia. Coca-Cola berhasil mempertahankan posisinya selama 127 tahun berkiprah dalam dunia bisnis sebagai minuman bersoda paling populer di dunia yang dikonsumsi setiap harinya sebanyak 1,9 miliar sajian di lebih dari 200 negara.<sup>4</sup> Berdasarkan data yang diperoleh dari “*Coca-Cola Reports Fourth Quarter and Full Year 2024 Results*”, pendapatan bersih perusahaan ini untuk keseluruhan tahun naik 3% menjadi 47,1 miliar dolar AS dan pendapatan organik non-GAAP (*Non-Generally Accepted Accounting Principles*) tumbuh sebesar 12%.<sup>5</sup> Perusahaan ini lebih memilih memberikan perlindungan terhadap formula Coca-Cola di bawah rezim Rahasia Dagang dibandingkan dengan rezim Paten, dengan pertimbangan sebagai berikut:<sup>6</sup>

### a. Perlindungan Jangka Panjang;

Dibandingkan dengan rezim KI lainnya, perlindungan Rahasia Dagang tidak terbatas waktu dengan syarat unsur kerahasiaan Rahasia Dagang dapat terjaga dengan baik.

### b. Menghindari Pengungkapan;

Sifat perlindungan Rahasia Dagang yang *non-registrable*, dalam artian tidak diwajibkan melakukan pendaftaran untuk dapat memperoleh perlindungan, sejalan dengan keharusan bagi pemilik Rahasia Dagang dalam hal menjaga Rahasia Dagang agar tetap rahasia. Lain halnya dengan rezim KI lainnya yang mengharuskan pengungkapan informasi secara publik, sehingga dengan menjaga Rahasia Dagang sebagai informasi yang rahasia, dapat mencegah kompetitor atau pun pihak lain yang beritikad buruk untuk meniru produk tersebut.

### c. Penegakkan dan Manajemen Risiko.

Penegakkan hukum terhadap pelanggaran rezim KI selain Rahasia Dagang relatif memerlukan biaya beracara yang lebih mahal, waktu yang lama dan hasil yang tidak pasti. Sedangkan di bawah perlindungan Rahasia Dagang, pelanggaran kerahasiaan maupun penyalahgunaan sebisa mungkin

<sup>1</sup> Dewi Sulistianingsih & Andry Setiawan, *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang: BPFH UNNES, 2020, hlm. 9.

<sup>2</sup> Camilla A. Hrdy, “The Value in Secrecy”, *Fordham Law Review*, Volume 91, 2022, hlm. 562.

<sup>3</sup> Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Aceh Utara: Sefa Bumi Persada, 2021, hlm. 167.

<sup>4</sup> Brand Finance, “Always Coca-Cola: World’s Favourite Soda Tops Brand Ranking”, <https://brandfinance.com/press-releases/always-coca-cola-worlds-favourite-soda-tops-brand-ranking#:~:text=With%20a%20rich%20127%2Dyear,200%20countries%2C%20enjoyed%20each%20day.>, diakses 30 Juni 2025.

<sup>5</sup> The Coca-Cola Company, “Coca-Cola Reports Fourth Quarter and Full Year 2024 Results”, < <https://www.coca-colacompany.com/media-center/coca-cola-reports-fourth-quarter-and-full-year-2024-results>>, 2025, diakses 30 Juni 2025.

<sup>6</sup> Hetal Bansal & Avantika Madhesiya, “Why Coca-Cola Prefers Trade Secret Protection Over Patents: A Lesson For Indian Startups”, *Indian Journal of legal Review*, Volume 5 Issue 5, 2025, hlm. 960.

dapat dicegah melalui sistem keamanan internal yang dirancang kuat dan akan lebih efektif serta efisien apabila informasi yang bersifat rahasia dilindungi melalui rezim Rahasia Dagang.

Nilai ekonomi suatu Rahasia Dagang dapat dilihat pula melalui keberadaan Rahasia Dagang terhadap tren kosmetik dan kecantikan Korea yang sukses berkiprah tidak hanya di pasar domestik, melainkan juga dapat menysar pangsa pasar luar negeri. Rahasia Dagang pada produk-produk kosmetik dan kecantikan dapat berupa formula produk, proses produksi serta strategi bisnis dan pemasaran. *Korea Cosmetic Association* mempublikasikan data mengenai “*Top-10 Cosmetics Markets (Korea Cosmetic Association, 2020)*”. Data tersebut menunjukkan daftar negara-negara tujuan ekspor kosmetik Korea yang meliputi negara Amerika Serikat, Cina, Jepang, Brazil, Jerman, UK, Perancis, Korea, India dan Italia. Jumlah ekspor kosmetik Korea tersebut dari tahun 2015 – 2019 terus mengalami peningkatan.<sup>7</sup> Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh penyebaran budaya Korea yang mendunia, pemanfaatan teknologi tinggi serta dukungan pemerintah terhadap usaha kecil dan menengah yang bergerak dalam industri ini. Akselerasi terhadap pertumbuhan kosmetik Korea terjadi karena adanya gelombang budaya Korea (*K-Wave*), keterlibatan dunia digital, *Artificial Intelligence* dan penggunaan manufaktur adiktif (*additive manufacturing*).<sup>8</sup>

Rahasia Dagang termasuk ke dalam rumpun Hak Kekayaan Industri. KI erat kaitannya dengan sektor ekonomi kreatif karena atas dasar kemampuan berpikir dan daya nalar manusia selaku kreator dapat menghasilkan suatu luaran berupa perwujudan KI yang mengandung unsur inovasi dan kreativitas. Keutamaan nilai ekonomi Rahasia Dagang sebagai suatu rezim KI yang bersifat rahasia dan dapat diperjualbelikan atau dilisensikan<sup>9</sup> diharapkan dapat membuat Rahasia Dagang terkualifikasi sebagai KI yang dapat dijadikan sebagai obyek jaminan. Berbagai instrumen hukum KI nasional secara eksplisit telah memberikan dasar legitimasi bagi KI sebagai obyek jaminan, seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, ada pun hal tersebut diperkuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif<sup>10</sup>, selanjutnya disebut “UU Ekraf”, lebih tepatnya melalui ketentuan Pasal 15 UU Ekraf dan Pasal 16 UU Ekraf, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif<sup>11</sup> selanjutnya disebut “PP Ekraf”. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<sup>12</sup>, selanjutnya disebut “UU RD”, belum secara eksplisit mengatur Rahasia Dagang sebagai obyek jaminan yang tercatat di dalam UU Hak Cipta dan UU Paten. Selain ketiadaan dasar legitimasi dari aturan hukum nasional Rahasia Dagang, terdapat sejumlah tantangan dalam menjadikan Rahasia Dagang sebagai obyek jaminan dalam hal valuasi dan lembaga *appraisal* untuk penilaian suatu rahasia dagang, aspek kerahasiaan informasi Rahasia Dagang serta kekhususan uraian Rahasia Dagang sebagai obyek jaminan fidusia dalam pembiayaan berbasis KI.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan di atas, Rahasia Dagang sebagai suatu aset KI yang bernilai ekonomi memiliki potensi yang belum termanfaatkan secara optimal apabila tidak dapat dijadikan sebagai obyek jaminan kredit atau pembiayaan berbasis kekayaan intelektual mengingat Rahasia Dagang berpotensi untuk terus bertumbuh sebagai aset bisnis dan berkembang khususnya apabila dapat memperoleh suntikan dana atau akses permodalan dari lembaga keuangan. Penting untuk diketahui bahwa Rahasia Dagang dewasa ini semakin bernilai secara ekonomi dan memainkan

<sup>7</sup> Artem Goldman, “Overview of the South Korean Cosmetics Industry and Its Prospects in the US Market”, *International Journal of Business Marketing and Management (IJBM)*, Volume 7 Nomor 4, 2022, hlm. 18.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Leksandra Ozcan, David Pickernell & Paul Trott, “A Trade Secres Framework and Strategic Approaches”, *IEEE Transactions on Engineering Management*, Volume 71, 2023, hlm. 3.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

peran yang terus berkembang dalam perekonomian dunia. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini akan mengkaji mengenai 2 (dua) hal penting yaitu:

1. Bagaimana pengaturan mengenai penjaminan Rahasia Dagang sebagai suatu Kekayaan Intelektual yang bersifat *non-registrable* dalam kerangka hukum nasional?
2. Bagaimana tantangan dan hambatan dari aspek yuridis maupun praktis terkait implementasi Rahasia Dagang sebagai obyek jaminan fidusia dalam pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian terkait Rahasia Dagang sebagai *Non-Registrable Intellectual Property* dalam perspektif penjaminan KI yang digunakan pada penulisan artikel ini adalah metode penelitian yuridis-normatif untuk mengkaji permasalahan hukum terkait Rahasia Dagang sebagai obyek jaminan. Penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan norma hukum positif yang berlaku. Sebagaimana berbagai klasifikasi penelitian hukum yuridis-normatif yang dikemukakan oleh Ronny Hanitio Soemitro, penelitian ini mencakup inventarisasi hukum positif, analisis asas-asas hukum serta kajian terhadap taraf sinkronisasi peraturan terkait penjaminan KI.<sup>13</sup>

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **Pengaturan Nasional Rahasia Dagang sebagai Jaminan Kekayaan Intelektual yang Bersifat *Non-Registrable***

Rahasia Dagang yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis dilindungi sepanjang memenuhi 3 (tiga) syarat perlindungan sebagai berikut:

a. Bersifat rahasia;

Informasi tidak diketahui secara umum oleh masyarakat luas, melainkan hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.

b. Memiliki nilai ekonomi;

Suatu informasi yang terkandung di dalam Rahasia Dagang dapat dikatakan memiliki nilai ekonomi apabila unsur kerahasiaan dalam informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

c. Dijaga kerahasiaannya.

Para pihak yang menguasai Rahasia Dagang harus melakukan langkah-langkah preventif guna menjaga kerahasiaan informasi secara layak dan patut.

Berdasarkan 3 syarat perlindungan tersebut maka perlindungan Rahasia Dagang bersifat tidak perlu didaftarkan untuk memperoleh perlindungan (*non-registrable*) karena perlindungan secara otomatis diberikan sepanjang 3 persyaratan tersebut terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan untuk menghindari adanya pengungkapan terhadap publik akan informasi yang terkandung di dalam Rahasia Dagang mengingat informasi Rahasia Dagang harus dijaga agar tetap rahasia karena muatan ekonominya terletak pada kerahasiaan informasi tersebut.

Rezim KI lainnya yang pelindungannya bersifat non - konstitutif adalah rezim Hak Cipta, dimana perlindungan terhadap Hak Cipta secara otomatis melekat secara deklaratif sepanjang Ciptaan tersebut telah difiksasi ke dalam bentuk nyata, tidak merupakan hasil plagiarisme dan termasuk ke dalam kualifikasi Ciptaan yang tercatat di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta<sup>14</sup> sebagai "Ciptaan yang Dilindungi". Akan tetapi, meskipun keduanya tidak memerlukan pendaftaran untuk memperoleh perlindungan hukum, Rahasia Dagang dan Hak Cipta memiliki karakteristik perlindungan yang berbeda. Pelindungan Rahasia Dagang dititikberatkan pada nilai ekonomi yang dimiliki oleh suatu informasi

<sup>13</sup> Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I, 2020, hlm. 24.

<sup>14</sup> Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

karena aspek kerahasiaannya, sedangkan pada Hak Cipta, semakin banyak pihak yang mengetahui akan Ciptaan tersebut, justru semakin berdampak positif terhadap Ciptaan tersebut baik dari segi perlindungan hukum maupun perolehan manfaat ekonomi.

Meskipun perlindungan hukum Hak Cipta bersifat deklaratif, namun dewasa ini kesadaran akan pentingnya pencatatan ciptaan membuat masyarakat tergerak untuk tetap mencatatkan Ciptaan mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, selanjutnya disebut “DJKI” meskipun UU HC tidak mewajibkan demikian dengan catatan Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta dapat membuktikan kepemilikannya tersebut.<sup>15</sup> Pencatatan Hak Cipta pada mulanya bertujuan agar dapat memperkuat bukti kepemilikan dalam proses pembuktian apabila sewaktu-waktu terjadi sengketa terhadap Ciptaan tersebut. Surat Pencatatan Ciptaan yang dikeluarkan oleh DJKI yang memuat informasi lengkap mengenai identitas Pencipta, Pemegang Hak Cipta, nomor dan tanggal permohonan, jenis dan judul Ciptaan serta tanggal dan tempat pertama kali diumumkan, jangka waktu perlindungan serta nomor pencatatan merupakan bukti konkret yuridis akan kepemilikan Ciptaan.<sup>16</sup>

Akan tetapi, tujuan pencatatan Ciptaan untuk memperoleh bukti pencatatan, dewasa ini semakin meluas setelah diundangkannya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana berdasarkan Pasal 16 ayat (3) UUHC yang mengatur bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia yang selaras dengan ketentuan Undang - Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, selanjutnya disebut “UU Ekraf” dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, selanjutnya disebut “PP Ekraf”, yang memberikan legitimasi bagi kekayaan intelektual untuk dijadikan sebagai obyek jaminan guna memperoleh suntikan dana atau akses permodalan berupa kredit dari lembaga keuangan bank maupun non-bank. Bukti kepemilikan lantas menjadi hal yang esensial mengingat PP Ekraf mengatur mengenai bentuk penjaminan KI dilaksanakan salah satunya dalam bentuk jaminan fidusia atas KI, dan jaminan fidusia mensyaratkan Pemberi Fidusia sebagai pemilik sah dari benda yang dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia, sehingga dengan kata lain bukti kepemilikan menjadi satu hal mendasar bagi pemberian jaminan tersebut. Selain itu pula bukti kepemilikan merupakan hal yang mutlak harus ada mengingat pendaftaran obyek jaminan fidusia merupakan ketentuan yang perlu untuk dipenuhi. Bukti kepemilikan pun diperlukan untuk berbagai keperluan proses verifikasi termasuk dan tidak terbatas untuk keperluan eksekusi apabila terjadi sengketa serta untuk keperluan *legal due diligence* yang perlu dilakukan para pihak yang berkepentingan sehubungan dengan pemberian penjaminan KI.

Melihat betapa pentingnya bukti kepemilikan KI, khususnya dalam hal ini untuk kepentingan penjaminan, perlindungan Rahasia Dagang yang bersifat *non-registrable* mempersulit rezim KI ini untuk dijadikan sebagai obyek jaminan karena ketiadaan bukti kepemilikan yang tercatat secara resmi. Ketidadaan bukti kepemilikan yang tercatat secara sah tidak memenuhi aspek obyek yang dapat dibebankan oleh jaminan fidusia dalam hal aspek alas hak / kepemilikan (*ownership*) yang tentu akan berdampak pada kesulitan untuk dapat melaksanakan aspek (*transferrable*).<sup>17</sup> Ketidadaan kewajiban pencatatan tidak hanya terdapat dalam UU RD, tetapi juga tercermin dalam instrumen hukum internasional. Meskipun tidak secara eksplisit melarang pencatatan, instrumen internasional seperti *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, selanjutnya disebut “TRIPs Agreement”<sup>18</sup> dalam Pasal 39 juga tidak mengatur adanya kewajiban pencatatan Rahasia Dagang. Pencatatan yang diatur di dalam UU RD hanya mengenai pencatatan pengalihan hak dan pencatatan

<sup>15</sup> Ridha Wahyuni, Dwi Aryanti Ramadhani & Dwi Desi Yayi Tarina, “Kedudukan Hukum Surat Pencatatan Ciptaan Perlindungan Hak Cipta Karya Lukisan Dihadapkan Prinsip *Automatically Protection*”, *UNES Law Review*, Volume 6 Nomor 2, 2023, hlm. 7457.

<sup>16</sup> Inda Nurdahniar, “Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan”, *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia*, Volume 2, Nomor 1, 2016, hlm. 234.

<sup>17</sup> Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika & Zahra Cintana, “Peran Notaris Dalam Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Bagi Bisnis Industri Kreatif di Indonesia”, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 6 Nomor 1, 2022, hlm. 134.

<sup>18</sup> Pasal 39 *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*.

lisensi, hal tersebut dipertegas dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (3) UU RD dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU RD yang berbunyi : “Yang wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari perjanjian Lisensi dan dokumen pengalihan hak dan tidak mencakup substansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan.”

Berkaca dari ketentuan yang termaktub di dalam PP Ekraf mengenai persyaratan pengajuan pembiayaan berbasis KI yang salah satunya mensyaratkan adanya surat pencatatan atau sertifikat KI, maka perlu dicari titik temu antara sifat *non-registrable* Rahasia Dagang dengan kepentingan eksistensi bukti hak secara yuridis demi kepentingan implementasi penjaminan KI. Fasilitas pencatatan terhadap Rahasia Dagang oleh DJKI menjadi suatu hal yang perlu dilakukan dengan sejumlah batasan dan penyesuaian terhadap karakteristik “unik” Rahasia Dagang yang membedakan rezim KI ini dengan rezim KI lainnya.

Pembiayaan berbasis KI memberikan akses yang lebih luas bagi pelaku ekonomi kreatif sehingga dapat memperoleh dukungan pembiayaan untuk menjalankan serta mengembangkan kegiatan usahanya. Lebih lanjut, pembiayaan berbasis KI dapat menjadi salah satu lokomotif akselerasi pencapaian tujuan diundangkannya UU Ekraf yaitu untuk mendorong seluruh aspek ekonomi kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas dan inovasi masyarakat serta perubahan lingkungan perekonomian global. Selain itu, UU Ekraf juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan negara, menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing global serta menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa serta sumber daya ekonomi lokal. Pada akhirnya UU ini diharapkan dapat mendorong optimalisasi potensi pelaku ekonomi kreatif, melindungi hasil kreativitas serta mendukung pengarusutamaan ekonomi kreatif dalam Rencana Pembangunan Nasional.

Pengembangan sektor ekonomi kreatif menjadi hal yang penting dikarenakan industri ini memanfaatkan kreativitas dan bakat untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan kerja. Harapannya, kemampuan berpikir kreatif untuk menghasilkan sesuatu yang baru, berbeda, dan bernilai jual ini bisa menjadi mesin penggerak ekonomi baru, sehingga kita tidak lagi hanya bergantung pada sumber daya alam.<sup>19</sup> Agar sektor ekonomi kreatif senantiasa maju dan berkelanjutan, terdapat beberapa aspek yang perlu untuk diperhatikan, dalam hal ini meliputi peningkatan kualitas SDM, penguatan terhadap perlindungan KI, akses pendanaan baik dari lembaga keuangan perbankan maupun non-bank, ketersediaan infrastruktur pendukung, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap potensi ekonomi kreatif serta sinergitas antara pemerintah, pelaku usaha dan pihak-pihak terkait.<sup>20</sup>

### **Analisis Hukum terhadap Tantangan dan Peluang Rahasia Dagang yang merupakan *Non-Registrable Intellectual Property* Sebagai Objek Jaminan dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual**

Optimalisasi pemanfaatan KI, termasuk dalam hal ini Rahasia Dagang, sebagai obyek jaminan merupakan amanat PP Ekraf sebagai bentuk fasilitasi pemanfaatan KI yang bernilai ekonomi. UU Rahasia Dagang sendiri belum secara eksplisit memuat ketentuan yang menyatakan bahwa Rahasia Dagang dapat dijadikan sebagai obyek jaminan. Lain halnya dengan UU Paten dan UU Hak Cipta yang secara eksplisit telah mengatur Paten dan Cipta sebagai obyek jaminan fidusia.

Berdasarkan analisa penulis, ketiadaan muatan yang eksplisit menyatakan Rahasia Dagang dapat dijadikan sebagai jaminan tidak serta merta membuat Rahasia Dagang tidak dapat dijadikan sebagai jaminan. Ketentuan Pasal 10 UU Ekraf membuka secara luas potensi penjaminan KI termasuk rahasia dagang dimana KI yang dapat dijadikan sebagai jaminan adalah KI yang telah terdaftar dan telah dikelola dengan baik, dalam hal ini manfaat ekonominya. Terkait pendaftaran, meskipun Rahasia

<sup>19</sup> Munajat, (et.al.), *Ekonomi Kreatif: Suatu Konsep Ekonomi Baru*, CV., Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022, hlm. 7.

<sup>20</sup> Ari Riswanto, (et.al.), *Ekonomi Kreatif: Inovasi, Peluang, dan Tantangan Ekonomi Kreatif di Indonesia*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, hlm. 37-41.

Dagang merupakan *Non-Registrable Intellectual Property*, namun pengelolaan dan monetisasinya berdasarkan perjanjian lisensi maupun pengalihan hak harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (3) UU RD dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU RD yang menyatakan bahwa : “Yang wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari perjanjian Lisensi dan dokumen pengalihan hak dan tidak mencakup substansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan.

Eksistensi dari perjanjian lisensi Rahasia Dagang menunjukkan bahwa Rahasia Dagang tersebut telah dikelola dengan baik hingga menghasilkan keuntungan ekonomi berupa *license fee* yang bersumber dari perjanjian lisensi. Selain itu, nilai ekonomi dan pengelolaan Rahasia Dagang hingga menghasilkan profit dapat pula dibuktikan dengan data mengenai omset dan penjualan, perjanjian kerahasiaan (*confidentiality agreement*), pengamanan baik secara fisik maupun digital terhadap Rahasia Dagang serta bukti - bukti yang dapat disertakan dalam kaitannya dengan pengelolaan, perlindungan dan monetisasi Rahasia Dagang.

Di samping itu pula, Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pun tidak secara spesifik menyebutkan rezim KI tertentu, melainkan secara general menyebutkan “Kekayaan Intelektual” sebagai obyek jaminan. Sebetulnya hal yang membedakan antara Rahasia Dagang dengan KI lainnya sebagai obyek jaminan adalah Rahasia Dagang tidak perlu melalui proses pendaftaran untuk dapat memperoleh perlindungan, karena hal ini bertujuan untuk menjaga nilai ekonomis yang terkandung di balik unsur kerahasiaannya tersebut. Memang sama dengan rezim Hak Cipta dimana Hak Cipta tidak perlu melalui proses pendaftaran untuk memperoleh perlindungan hukum, akan tetapi perbedaannya adalah tidak terdapat unsur rahasia di balik obyek Hak Cipta sebagaimana yang terdapat dalam Rahasia Dagang. Unsur kerahasiaan dalam Rahasia Dagang ini yang kemudian berbenturan dengan kewajiban pendaftaran sebagai bentuk bukti dari legitimasi atas suatu hak atas KI dan menjadi syarat sebagai obyek KI yang dapat dijamin.

Meskipun Rahasia Dagang dapat menjadi aset potensial bahkan aset utama dalam bidang teknologi maupun kegiatan usaha, akan tetapi agar dapat dijadikan sebagai obyek jaminan, Rahasia Dagang dihadapkan akan tantangan yang masih memerlukan adanya langkah-langkah praktis yang menasar solusi konkret serta diperlukan adanya sinergitas antar sejumlah pihak yang berkepentingan. Ada pun berbagai tantangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **1. Valuasi Rahasia Dagang & Lembaga Appraisal**

Nilai ekonomi Rahasia Dagang dapat berasal dari 2 (dua) sumber utama, dalam hal ini adalah:

- a. Keuntungan atas eksklusivitas penggunaan Rahasia Dagang; dan
- b. Komersialisasi KI melalui pemberian lisensi.<sup>21</sup>

Dalam melakukan penilaian terhadap suatu keunggulan kompetitif secara ekonomi yang bersifat eksklusif dari Rahasia Dagang dapat merujuk pada beberapa faktor krusial sebagai komponen penilaian yang meliputi manfaat ekonomi (*economic utility*), manfaat signifikan sebagai dampak nyata (*materiality of the benefit*) serta langkah-langkah pencegahan untuk melindungi informasi bernilai ekonomi yang bersifat rahasia (*barriers to replication*).

Penulis akan mengaplikasikan ketiga komponen penilaian tersebut terhadap Rahasia Dagang. Pertama, dari segi manfaat ekonomi, untuk dapat menentukan seberapa vital peran Rahasia Dagang dalam suatu bidang teknologi maupun kegiatan usaha perlu dilihat kontribusi Rahasia Dagang terhadap profit, pendapatan serta efisiensi Perusahaan. Informasi rahasia yang terkandung di dalam Rahasia Dagang yang membuatnya menjadi eksklusif dan memiliki nilai unggul-kompetitif dari produk dan/atau jasa lain perlu dibuktikan bahwa secara fakta dan data dapat meningkatkan nilai tambah

---

<sup>21</sup> Gleen Perdue, “Trade Secret Economics and Value”, *les Nouvelles – Journal of the Licensing Executives Society*, Volume LVIII Nomor 1, 2023, hlm. 37.

secara ekonomi. Sehingga untuk itu diperlukan adanya analisis serta perkiraan yang dilakukan oleh pihak dan/atau lembaga yang kompeten dan memiliki kapasitas untuk melakukan kajian ekonomi terhadap nilai Rahasia Dagang.

Kedua, dari segi manfaat signifikan sebagai dampak nyata penggunaan Rahasia Dagang, hal ini dapat dilihat berdasarkan ketergantungan suatu bidang teknologi maupun kegiatan usaha terhadap Rahasia Dagang. Keutamaan informasi rahasia dalam Rahasia Dagang yang berdampak secara signifikan terhadap keberhasilan serta jalannya suatu bidang teknologi maupun kegiatan usaha dapat memberikan nilai tambah terhadap proyeksi nilai Rahasia Dagang di masa yang akan datang, karena penting untuk melakukan perkiraan valuasi nilai KI mendatang berdasarkan data-data yang sudah ada disertai dengan rencana strategis Perusahaan ke depannya untuk melihat seberapa besar peluang dan potensi, tidak hanya berdasarkan nilai yang nyata saat ini.

Skema penilaian seperti ini dapat dilihat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum<sup>22</sup>, dimana faktor-faktor penilaian terhadap kualitas kredit dapat ditentukan berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar. Penilaian prospek usaha meliputi penilaian terhadap potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari kelompok usaha atau afiliasi dan upaya yang dilakukan debitur untuk memelihara lingkungan hidup. Sedangkan penilaian kinerja debitur meliputi penilaian terhadap profitabilitas, struktur permodalan, arus kas dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Berdasarkan skema penilaian ini dapat ditarik kesimpulan untuk dapat melakukan valuasi terhadap Rahasia Dagang harus dilakukan secara holistik dan komprehensif terhadap seluruh komponen penilaian, tidak hanya dilakukan terhadap nilai valuasi saat ini, tetapi juga perlu mempertimbangkan prospek nilai KI ke depannya, termasuk dalam hal-hal yang bersifat non-ekonomis.

Ketiga, dari segi langkah-langkah pencegahan untuk melindungi informasi bernilai ekonomi yang bersifat rahasia, pemilik Rahasia Dagang perlu melakukan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga unsur kerahasiaan dalam Rahasia Dagang. Langkah-langkah mitigasi tersebut dapat berupa pembuatan perjanjian secara tertulis dalam bentuk kontrak seperti halnya pembuatan perjanjian kerahasiaan (*confidentiality/secretcy agreement*), kontrak kerja (*contractual obligation*), kontrak konsultasi<sup>23</sup>, *exit agreement* disertai dengan pelaksanaan *exit interview* khusus untuk pegawai yang memiliki akses terhadap Rahasia Dagang<sup>24</sup>, dan jenis kontrak lainnya dikarenakan uraian yang dibuat sejelas mungkin dalam perjanjian tertulis untuk menjaga unsur kerahasiaan Rahasia Dagang dapat menjadi pegangan bagi para pihak dalam memperoleh kepastian hukum.<sup>25</sup> Di samping pembuatan perjanjian tertulis, dapat pula melalui sosialisasi dan pelatihan pegawai, pembuatan kebijakan internal, *access control policy agreement* dan pemanfaatan kemajuan teknologi dalam hal melakukan kontrol terhadap akses informasi rahasia Rahasia Dagang melalui penggunaan *Digital Rights Management (DRM)*, *Two-Factor Authentication*, *File-Level Encryption* maupun jenis teknologi mutakhir lainnya.

Di samping itu, *American Law Institute* berpendapat terdapat uji enam faktor (*six-factor test*)<sup>26</sup> yang dapat digunakan untuk membantu penilaian terhadap eksistensi Rahasia Dagang secara nilai ekonomi, yaitu meliputi:

<sup>22</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

<sup>23</sup> Ranti Fauza Mayana & Tisni Santika, *Rahasia Dagang*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2022, hlm. 23 – 33.

<sup>24</sup> James Hoffman, Bradley Ewing & Mark A. Thompson, "How Much Are Your Trade Secrets Worth? Here's How to Figure It Out", *Entrepreneur & Innovation Exchange*, 2014, hlm. 9, <https://eiexchange.com/content/30-how-much-are-your-trade-secrets-worth-heres-how>, diakses 02 Juli 2025.

<sup>25</sup> Yohanes Suhardin, Rolib Sitorus, Hendri Khuan, Sardjana Orba Manullang & Ade Sathya Sanathana Ishwara, "The Existence of Trade Secrets as Debt Collateral in Indonesia: Orientation and Implication", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 25 Nomor 1, 2023, hlm. 45.

<sup>26</sup> R. Mark Halligan & Fisher Broyles, "The economic valuation of trade secret assets", *Reuters Legal News and Westlaw*, dipublikasikan 30 Agustus 2022, <<https://www.reuters.com/legal/legalindustry/economic-valuation-trade-secret-assets-2022-08-30/>>, hlm. 2, diakses 02 Juli 2025.

- 1) Faktor 1: Sejauh mana informasi yang bersifat rahasia dalam Rahasia Dagang diketahui oleh pihak di luar Perusahaan;
- 2) Faktor 2: Sejauh mana informasi yang bersifat rahasia dalam Rahasia Dagang diketahui oleh internal Perusahaan;
- 3) Faktor 3: Langkah-langkah mitigasi Perusahaan dalam menjaga unsur kerahasiaan Rahasia Dagang;
- 4) Faktor 4: Nilai informasi yang bersifat rahasia dalam Rahasia Dagang baik itu bagi internal Perusahaan maupun bagi kompetitor;
- 5) Faktor 5: Besaran waktu, tenaga dan biaya dalam pembuatan dan pengembangan informasi rahasia tersebut;
- 6) Faktor 6: Tingkat kesulitan kompetitor dalam mengakses informasi yang bersifat rahasia atau tingkat kesulitan kompetitor dalam melakukan peniruan terhadap informasi rahasia tersebut.

PP Ekraf mengatur mengenai berbagai bentuk pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian KI, meliputi pendekatan biaya, pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan/atau pendekatan penilaian lainnya sesuai standar yang berlaku. Namun sangat disayangkan hal ini tidak diatur lebih lanjut sementara terkait dengan hal ini memerlukan aturan yang lebih bersifat teknis dan prosedural agar dapat diimplementasikan. Penjelasan muatan pasal yang mengatur hal ini dalam PP Ekraf, dalam hal ini Pasal 12 ayat (1) PP Ekraf, hanya menjelaskan secara deskriptif tanpa menyentuh aspek tata laksana dan praktis.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang sentral untuk membuat sejumlah panduan dan aturan teknis berkenaan dengan hal ini mengingat terjadi pengalihan dalam hal fungsi pengawasan perbankan yang semula berada di bawah pengawasan Bank Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diperlukan adanya panduan dan aturan teknis dalam bentuk POJK yang dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan valuasi KI untuk kepentingan penjaminan berbasis KI, termasuk dalam hal pembuatan *guidelines* mengenai lembaga *appraisal* sebagai penilai KI tersertifikasi. Hal ini sesuai dengan tugas pengaturan dan pengawasan OJK dalam kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya, dan penerbitan aturan merupakan bagian dari wewenang OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan. Nilai secara ekonomi dalam suatu penjaminan merupakan hal yang bersifat pokok mengingat memiliki relevansi akan kemampuan debitur untuk membayar apabila terjadi wanprestasi. Ketidakjelasan panduan serta aturan teknis akan penjaminan KI, tidak hanya dalam hal valuasi KI dan pengaturan mengenai lembaga *appraisal* saja, membuat lembaga keuangan baik bank maupun non-bank masih cenderung tetap lebih memiliki preferensi kepada jaminan yang berbentuk konvensional.<sup>27</sup>

## **2. Mitigasi Risiko Terhadap Isu Kerahasiaan Rahasia Dagang**

Pelindungan Rahasia Dagang yang bersifat *non-registrable* dalam hal penjaminan KI perlu untuk dimodifikasi agar Pemerintah memfasilitasi pencatatan Rahasia Dagang dengan sejumlah pembatasan disesuaikan dengan karakteristik “unik” dan “kerahasiaan informasi” terkait Rahasia Dagang. Pencatatan Rahasia Dagang menimbulkan kekhawatiran akan keharusan pengungkapan informasi kepada publik sedangkan unsur kerahasiaan tersebut merupakan salah satu pilar utama dari pelindungan Rahasia Dagang, akan tetapi menurut hemat Penulis, kita dapat mengadopsi ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU RD dan Pasal 8 ayat (1) UU RD, dimana hal yang wajib dicatatkan dari suatu Rahasia Dagang hanya dalam hal data yang bersifat administratif dan tidak mencakup substansi Rahasia Dagang yang bersifat rahasia.

Pemerintah, dalam hal ini DJKI, perlu menyusun formula terbaik sebagai format dokumen pencatatan Rahasia Dagang untuk keperluan bukti kepemilikan, di samping itu juga DJKI perlu

---

<sup>27</sup> Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika & Zahra Cintana, “Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Peluang, Tantangan dan Solusi Potensial Terkait Implementasinya”, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Volume 1 Nomor 1, 2022, hlm. 4.

menelaah sejauh mana publisitas atas informasi Rahasia Dagang tercatat dapat diakses oleh publik. Diperlukan adanya batasan yang tegas dan jelas agar pencatatan dan publikasi ini tidak menyentuh ranah substansial, teknis maupun informasi yang bersifat rahasia lainnya atas suatu Rahasia Dagang. Khususnya dalam hal ini, hal-hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup Rahasia Dagang sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 UU RD perlu untuk dijaga agar tetap rahasia, yakni terkait dengan metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis.

Dalam hal mitigasi risiko terhadap isu kerahasiaan Rahasia Dagang, dapat diaplikasikan pemanfaatan kemajuan teknologi dalam hal melakukan kontrol terhadap akses informasi rahasia Rahasia Dagang, pembuatan perjanjian secara tertulis dalam bentuk kontrak, maupun pembuatan kebijakan internal seperti halnya yang sudah disebutkan sebelumnya. Penting bagi pemilik Rahasia Dagang dan pihak terkait untuk memperhatikan aspek hukum perikatan melalui pembuatan sejumlah kontrak yang diperlukan, pembuatan kebijakan prosedural dan teknis, sosialisasi dan pelatihan pegawai, serta pemanfaatan teknologi mutakhir dalam hal pengendalian serta keamanan akses serta keamanan dokumen. Upaya-upaya tersebut berkaitan dengan kontrol atas inventarisasi Rahasia Dagang, langkah-langkah perlindungan kontraktual, fisik dan teknis-organisasi serta rencana tindakan atas adanya penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia.<sup>28</sup>

Dengan langkah-langkah mitigasi risiko tersebut, pencatatan yang dirancang secara khusus (*customized registration*) yang disesuaikan dengan karakteristik Rahasia Dagang dapat dilakukan agar Pemilik Rahasia Dagang dapat mencatatkan Rahasia Dagang dan memperoleh Surat Pencatatan / Sertifikat Rahasia Dagang sebagai bukti kepemilikan secara hukum dengan tetap dapat mempertahankan kerahasiaan informasi Rahasia Dagang tersebut secara substansial. Pendekatan *customized registration* ini juga dapat memberikan kepastian hukum bagi kreditur akan keabsahan obyek jaminan, dan di lain sisi, unsur kerahasiaan dari Rahasia Dagang ini tetap terjaga. Pencatatan Rahasia Dagang yang disesuaikan dengan karakteristik Rahasia Dagang ini tentu dapat meningkatkan kepastian hukum akan pelunasan hutang, dikarenakan pihak yang berhak atas Rahasia Dagang tersebut dapat terverifikasi melalui legitimasi bukti kepemilikan yang sah di mata hukum.

Dalam hal ini, prinsip itikad baik memegang peranan yang penting meskipun tidak tertulis secara eksplisit maupun tidak terucapkan secara tersirat. Itikad baik dapat menjadi bentuk antisipatif para pihak dalam menghadapi ketidakpastian keadaan di masa yang akan datang, dimana hal tersebut tidak dapat dijangkau oleh hukum, dalam hal ini itikad baik dapat menjalankan berbagai fungsi yaitu sebagai :<sup>29</sup> Pertama, fungsi interpretatif, yaitu itikad baik dalam suatu perjanjian dititik beratkan pada unsur pantas dan wajar, kedua : fungsi pelengkap, dimana suatu hal yang tidak diatur di dalam perjanjian dapat dilengkapi oleh adanya itikad baik dan terakhir : fungsi pembatas atau penghapus, yang berarti dengan adanya itikad baik dapat membatasi atau mengesampingkan aturan yang telah dituangkan sepanjang aturan tersebut memuat hal-hal yang termasuk ke dalam hal yang tidak wajar, merugikan atau tidak sesuai dengan rasa keadilan.

### **3. Kekhususan Uraian Rahasia Dagang sebagai Obyek Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Berbasis KI**

Undang-undang mengharuskan obyek jaminan fidusia untuk didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran ini harus memuat identitas para pihak yang meliputi pihak pemberi dan penerima fidusia, tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

<sup>28</sup> Rembert Niebel, Lorenzo de Martinis & Birgit Clark, "The EU Trade Secrets Directive: all change for trade secret protection in Europe?", *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Volume 0 Nomor 0, 2918, hlm. 10 – 11.

<sup>29</sup> Sudjana, "Principle of Good Faith in Confidentiality Agreements of Trade Secret Information", *Dialogia Luridica Law Journal*, Volume 14 Nomor 1, 2022, hlm. 45.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kita dapat melihat penjabaran mengenai obyek yang akan dibebankan jaminan fidusia harus dibuat terang benderang, sedangkan hal tersebut bertentangan dengan sifat kerahasiaan Rahasia Dagang yang berimplikasi terhadap nilai ekonomi Rahasia Dagang. Asas keterbukaan terkait uraian jaminan fidusia tidak hanya menyangkut kepentingan publisitas, namun juga berimplikasi yuridis yaitu memberikan batasan cakupan benda yang menjadi jaminan, batasan ini diperlukan agar kepentingan hukum para pihak terjamin dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak tentang benda yang diberikan sebagai jaminan. Disharmonisasi unsur kerahasiaan dalam Rahasia Dagang yang dihadapkan dengan asas keterbukaan jaminan fidusia tentu dapat menjadi faktor penghambat bagi Rahasia Dagang untuk dapat dijadikan sebagai obyek jaminan.

Terkait dengan permasalahan tersebut, setidaknya terdapat 2 (dua) solusi dari perspektif transparansi jaminan fidusia dengan pembatasan tertentu yang disesuaikan dengan karakteristik “unik” Rahasia Dagang dan dari perspektif transparansi jaminan fidusia sebagaimana yang diatur di dalam UU Jaminan Fidusia dengan sejumlah ketentuan tertentu. Pertama, solusi dari perspektif transparansi jaminan fidusia dengan pembatasan tertentu yang disesuaikan dengan karakteristik “unik” Rahasia Dagang adalah uraian mengenai Rahasia Dagang sebagai obyek yang akan dijamin hanya perlu dilakukan secara deskriptif dengan batasan tanpa melakukan pengungkapan informasi yang bersifat rahasia. Akan tetapi terkait dengan hal ini diperlukan panduan teknis mengenai ketentuan penulisan deskriptif suatu obyek yang akan dijamin, agar batasannya jelas dalam arti di satu sisi tidak terlalu kabur dan di lain sisi tetap dapat memberikan gambaran dengan tetap menjaga unsur kerahasiaannya.

Kedua, solusi dari perspektif transparansi jaminan fidusia sebagaimana yang diatur di dalam UU Jaminan Fidusia dengan sejumlah ketentuan tertentu adalah uraian Rahasia Dagang sebagai obyek yang akan dijamin dibuat dalam dokumen terpisah disertai dengan pengamanan tertentu, kemudian dibuat aturan serta pengamanan jelas mengenai akses terbatas termasuk para pihak yang dapat mengakses dokumen tersebut, disertai dengan pembuatan kontrak perjanjian. Sebagai tambahan di luar 2 hal tersebut, solusi ketiga, diperlukan POJK yang secara tegas mengatur mengenai ketentuan uraian KI sebagai obyek jaminan fidusia termasuk yang bersifat khusus seperti rezim Rahasia Dagang agar terjadi keseragaman penerapan aturan dan tidak menimbulkan kebingungan dalam masyarakat. Tentu dengan penyesuaian terhadap karakteristik Rahasia Dagang ini sehubungan dengan kewajiban mengenai uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan dapat memberikan kemudahan eksekusi apabila memang sewaktu-waktu dibutuhkan. Hal ini dikarenakan dengan adanya uraian mengenai benda yang dijadikan sebagai obyek jaminan akan membuat Rahasia Dagang sebagai obyek jaminan dapat lebih terukur dan lebih terbayang wujud serta besarnya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Indonesia menganut sistem perlindungan yang bersifat *non-registrable* bagi Rahasia Dagang. Sehubungan dengan hal ini terdapat kemiripan antara sistem perlindungan Hak Cipta yang bersifat *automatic protection* dengan sistem perlindungan Rahasia Dagang yang dilindungi sepanjang kerahasiaannya tetap terjaga dan memiliki nilai ekonomi. Akan tetapi, karakteristik perlindungan Rahasia Dagang dititik beratkan pada aspek kerahasiaan yang tidak diketahui umum sehingga dengan begitu membuat informasi yang bersifat rahasia tersebut menjadi bernilai, sedangkan karakteristik perlindungan Hak Cipta lebih ke arah publisitasnya yang meningkatkan perlindungan hukum maupun peningkatan perolehan nilai ekonominya. Di samping itu, sifat Rahasia Dagang yang bersifat *non-registrable* dapat menjadi faktor penghambat dalam memperoleh akses pembiayaan.

Permasalahan mendasar lainnya berkaitan dengan kerahasiaan Rahasia Dagang ditemukan dalam proses pencatatan sebagai obyek jaminan fidusia. UU Jaminan Fidusia mengamanatkan penguraian obyek yang akan dijamin, sedangkan ketentuan ini bertentangan dengan prinsip kerahasiaan

Rahasia Dagang. Pertentangan ini terjadi baik dalam pencatatan Rahasia Dagang sebagai obyek KI yang dapat diidentifikasi kepemilikannya sebagai bentuk dari asas spesialisitas maupun dalam pencatatan sebagai obyek jaminan fidusia sebagai bentuk dari asas publisitas. Konflik fundamental ini muncul dari benturan antara asas publisitas jaminan fidusia dengan unsur kerahasiaan Rahasia Dagang. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan langkah-langkah mitigasi yang dapat menjembatani kedua kepentingan ini. Dalam konteks yang lebih luas, implementasi pembiayaan berbasis KI termasuk pada rezim Rahasia Dagang masih menghadapi hambatan struktural. Pertama, belum tersedianya infrastruktur yang memadai baik dari segi ketentuan pelaksana maupun teknis yang mengatur ekosistem penjaminan berbasis KI secara menyeluruh. Kedua, sinergitas antar *stakeholder* yang memiliki peran dalam mensukseskan penjaminan berbasis KI belum dilakukan secara optimal.

#### **Saran**

Perlu dilakukannya modifikasi dan sinergitas sistem perlindungan *non-registrable* Rahasia Dagang dalam konteks penjaminan berbasis KI untuk dimungkinkan pencatatan Rahasia Dagang melalui DJKI. Pencatatan Rahasia Dagang perlu dilakukan dengan sejumlah pembatasan disesuaikan dengan karakteristik kerahasiaan Rahasia Dagang yang hanya mencakup pencatatan data yang bersifat administratif dan tidak mencakup substansi Rahasia Dagang yang bersifat rahasia, selain itu ruang lingkup publisitas atas informasi Rahasia Dagang tercatat perlu diatur agar menghindari risiko informasi yang terlalu bersifat khusus dapat diakses oleh publik.

Pemerintah harus mengeluarkan surat keputusan yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai bentuk uraian Rahasia Dagang yang dapat menjembatani aspek publisitas jaminan fidusia dengan unsur kerahasiaan Rahasia Dagang sehubungan dengan kepentingan pendaftaran obyek jaminan fidusia. Berkenaan dengan hal ini perlu untuk secara paralel dilakukan amandemen terhadap UU Jaminan Fidusia maupun UU Rahasia Dagang untuk diatur mengenai bentuk uraian Rahasia Dagang sebagai obyek jaminan. Sehingga surat keputusan tersebut secara yuridis dapat berkekuatan hukum secara lebih kuat karena payung hukum utamanya mengatur hal yang serupa. Akan tetapi meningat amandemen suatu UU tentu memerlukan waktu dan proses yang cukup lama, sehingga hal ini dapat didahului dengan diterbitkannya surat keputusan. Diperlukan upaya baik dari segi pembuatan instrumen maupun dokumen hukum, kebijakan prosedural dan teknis internal yang disertai dengan sosialisasi serta pelatihan, serta pemanfaatan kemajuan teknologi mutakhir sebagai bentuk mitigasi risiko terhadap unsur kerahasiaan Rahasia Dagang. Terkait dengan hal tersebut, OJK perlu menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan yang melekat sebagai kewenangan lembaga tersebut untuk segera membuat panduan dan aturan teknis sebagai pedoman pembiayaan berbasis KI, termasuk perihal valuasi KI dan ketentuan mengenai Lembaga *appraisal* sebagai penilai KI tersertifikasi, agar ekosistem pembiayaan berbasis KI semakin terbentuk dan dengan begitu diharapkan hal tersebut dapat menjadi elemen akselerator bagi pengimplementasian pembiayaan berbasis KI.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Ari Riswanto, (et.al.), *Ekonomi Kreatif: Inovasi, Peluang, dan Tantangan Ekonomi Kreatif di Indonesia*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023.
- Dewi Sulistianingsih & Andry Setiawan, *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, BPFH UNNES, Semarang, 2020.
- Munajat, (et.al.), *Ekonomi Kreatif: Suatu Konsep Ekonomi Baru*, CV. Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2022.
- Ranti Fauza Mayana & Tisni Santika, *Rahasia Dagang*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2022.
- Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sefa Bumi Persada, Aceh Utara, 2021.

### Jurnal

- Artem Goldman, "Overview of the South Korean Cosmetics Industry and Its Prospects in the US Market", *International Journal of Business Marketing and Management (IJBMM)*, Volume 7, Nomor 4, 2022.
- Camilla A. Hrdy, "The Value in Secrecy", *Fordham Law Review*, Volume 91, 2022.
- Gleen Perdue, "Trade Secret Economics and Value", *les Nouvelles – Journal of the Licensing Executives Society*, Volume LVIII, Nomor 1, 2023.
- Hetal Bansal & Avantika Madhesiya, "Why Coca-Cola Prefers Trade Secret Protection Over Patents: A Lesson for Indian Startups", *Indian Journal of Legal Review*, Volume 5, Issue 5, 2025.
- Inda Nurdahniar, "Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan", *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia*, Volume 2, Nomor 1, 2016.
- Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I, 2020.
- Leksandra Ozcan, David Pickernell & Paul Trott, "A Trade Secres Framework and Strategic Approaches", *IEEE Transactions on Engineering Management*, Volume 71, 2023.
- Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika & Zahra Cintana, "Peran Notaris Dalam Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Bagi Bisnis Industri Kreatif di Indonesia", *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 6, Nomor 1, 2022.
- Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika & Zahra Cintana, "Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Peluang, Tantangan dan Solusi Potensial Terkait Implementasinya", *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Volume 1, Nomor 1, 2022.
- Rembert Niebel, Lorenzo de Martinis & Birgit Clark, "The EU Trade Secrets Directive: all change for trade secret protection in Europe?", *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Volume 0 Nomor 0, 2018.
- Ridha Wahyuni, Dwi Aryanti Ramadhani & Dwi Desi Yayi Tarina, "Kedudukan Hukum Surat Pencatatan Ciptaan Perlindungan Hak Cipta Karya Lukisan Dihadapkan Prinsip Automatically Protection", *UNES Law Review*, Volume 6, Nomor 2, 2023.
- Sudjana, "Principle of Good Faith in Confidentiality Agreements of Trade Secret Information", *Dialogia Luridica Law Journal*, Volume 14, Nomor 1, 2022.
- Yohanes Suhardin, Rolib Sitorus, Hendri Khuan, Sardjana Orba Manullang & Ade Sathya Sanathana Ishwara, "The Existence of Trade Secrets as Debt Collateral in Indonesia: Orientation and Implication", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 25, Nomor 1, 2023.

### Dokumen Lain

- Brand Finance, "Always Coca-Cola: World's Favourite Soda Tops Brand Ranking", [https://brandfinance.com/press-releases/always-coca-cola-worlds-favourite-soda-tops-brand-ranking#:~:text=With%20a%20rich%20127%2Dyear,200%20countries%2C%20enjoyed%20each%20day.](https://brandfinance.com/press-releases/always-coca-cola-worlds-favourite-soda-tops-brand-ranking#:~:text=With%20a%20rich%20127%2Dyear,200%20countries%2C%20enjoyed%20each%20day.,), diakses 30 Juni 2025.
- James Hoffman, Bradley Ewing & Mark A. Thompson, "How Much Are Your Trade Secrets Worth? Here's How to Figure It Out", Entrepreneur & Innovation Exchange, 2014, hlm. 9, <https://eiexchange.com/content/30-how-much-are-your-trade-secrets-worth-heres-how,> diakses 02 Juli 2025.
- R. Mark Halligan & Fisher Broyles, "The economic valuation of trade secret assets", Reuters Legal News and Westlaw, dipublikasikan pada tanggal 30 Agustus 2022, <<https://www.reuters.com/legal/legalindustry/economic-valuation-trade-secret-assets-2022-08-30/>>, hlm. 2, diakses 02 Juli 2025.

The Coca-Cola Company, "Coca-Cola Reports Fourth Quarter and Full Year 2024 Results", <  
<https://www.coca-colacompany.com/media-center/coca-cola-reports-fourth-quarter-and-full-year-2024-results>>, 2025, diakses 30 Juni 2025.

#### **Dokumen Hukum**

*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement).*

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.